

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI KOMODITAS DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA PT. EQUITYWORLD
FUTURES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

YASMINE SALSABILA

1702056017

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdri Yasmine Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Yasmine Salsabila
NIM : 1702056017
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Komoditas di Perusahaan Pialang Berjangka PT. Equityworld Futures Semarang"**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 08 Mei 2024
Pembimbing

Dr. Afif Ngor S. Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Yasmine Salsabila
NIM : 1702056017
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Komoditas di Perusahaan
Pialang Berjangka PT. Equityworld Futures Semarang

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal: Rabu, 19 Juni 2024. Dan dapat diterima
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 September 2024
Dewan Penguji,

Ketua Sidang


M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang


AFIF NOOR, S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji Utama I


Hi. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II


AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I


AFIF NOOR, S.Ag.,SH.,M.Hum.
NIP. 197606152005011005



Pembimbing II

NIP.

MOTTO

Investing is not about timing the market, but about time in the market. Patience and strategy
build the path to sustainable growth.

(Unknown)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT karena dengan izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik di waktu yang tepat.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Diriku sendiri, terimakasih ya aku sudah mau terus berjuang hingga di titik ini walaupun jalan yang ada tidak selalu mudah. Terimakasih juga untuk aku karena tetap semangat dan bangkit walaupun terjatuh. I'm so proud of myself.
2. Mama dan Papa, terimakasih telah senantiasa membesarkan, merawat dan selalu membersamai hingga saat ini. Terimakasih atas segala dukungan, dorongan dan apresiasi yang telah mama dan papa berikan. Rasanya tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terimakasih ini. Semoga anakmu ini bisa membahagiakan dan membanggakanmu ma, pa.
3. Adik-adikku tersayang, Fauzi Kamil Hidayat dan Aqila Hasna Qanita. Terimakasih telah selalu ada dan menghibur disaat rasa lelah datang menghampiri.
4. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah dengan sabar dan ikhlas membimbing sampai akhirnya saya bisa berada di titik ini.
5. Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH., selaku ketua jurusan program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah membantu memberikan arahan dan semangat kepada penulis.
6. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H selaku wali dosen yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga akhir studi.
7. Teman-teman seperjuangan, Astrid Alodia, Dyah Hesti (Bundo), Siti Muazanah (Syantik), Tiara Meidisa. Terimakasih atas segala canda tawa dan hari-hari menyenangkan. I can do it guys!
8. Mba Dyah, Mas Yudha dan Bima, terimakasih atas segala semangat, dorongan serta saran yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2017, terimakasih atas kenangan indah yang telah diberikan.

10. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOMODITAS DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA PT. EQUITYWORLD FUTURES SEMARANG”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Mei 2024

Deklarator,



Yasmine Salsabila
NIM. 1702056017

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di perusahaan pialang berjangka, dengan fokus pada PT. Equityworld Futures Semarang. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada investor, serta apakah regulasi yang ada sudah mampu mengakomodasi kepentingan investor dalam menghadapi potensi risiko transaksi di pasar komoditas. Pasar berjangka, termasuk transaksi komoditas, memiliki risiko yang tinggi, sehingga perlindungan hukum yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan investor dari potensi kerugian yang tidak terduga akibat tindakan curang atau kelalaian pihak pialang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus pada PT. Equityworld Futures Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, telah memberikan kerangka dasar perlindungan, masih terdapat celah dalam implementasi perlindungan hukum di tingkat praktis. Beberapa temuan menunjukkan bahwa investor masih sering mengalami kerugian akibat kurangnya transparansi dan mekanisme pengawasan yang belum optimal dari otoritas terkait.

Sebagai jawaban atas temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan edukasi bagi investor mengenai risiko pasar berjangka. Selain itu, perlu adanya peningkatan peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam mengawasi secara langsung aktivitas pialang berjangka, serta revisi regulasi yang lebih mendetail untuk menutup celah hukum yang masih ada.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Transaksi Komoditas, Perusahaan Pialang Berjangka, PT. Equityworld Futures Semarang.

ABSTRACT

This study discusses the legal protection for investors in commodity trading transactions within futures brokerage firms, focusing on PT. Equityworld Futures Semarang. The main issue addressed in this research is the extent to which legal protection is provided to investors, and whether the existing regulations adequately accommodate investor interests in dealing with potential risks in the commodities market. The futures market, including commodity transactions, is highly risky, making clear and effective legal protection essential to safeguard investors interests from potential losses due to fraud or negligence by brokers.

This research uses an empirical juridical method, using a legislative approach and a case study on PT. Equityworld Futures Semarang. The findings show that while current regulations, such as Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading, provide a basic framework for protection, there are still gaps in the practical implementation of legal protections. Some findings indicate that investors frequently experience losses due to a lack of transparency and inadequate oversight mechanisms from relevant authorities.

In response to these findings, this study recommends strengthening oversight mechanisms and increasing investor education on the risks of the futures market. Additionally, the role of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) should be enhanced to directly supervise the activities of futures brokers, along with revising regulations to close any existing legal gaps.

Keywords: Legal Protection, Investor, Commodity Transactions, Futures Brokerage Firm, PT. Equityworld Futures Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia - Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara dan saudari tersayang yang selalu memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo beserta segenap jajarannya.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta segenap jajarannya.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum.
9. Teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta ini.

10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOMODITAS.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum tentang Investor	18
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli	19
D. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	22
E. Regulasi dan Peraturan terkait Perlindungan Hukum dalam Perdagangan Berjangka Komoditas	27
BAB III PT. EQUITYWORLD FUTURES SELAKU PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA.....	28
A. Gambaran Umum PT. Equityworld Futures	28
I. Profil Perusahaan	28
II. Legalitas Perusahaan	29
III. Visi dan Misi.....	30
IV. Fasilitas dan Layanan	30
B. Mekanisme Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. Equityworld Futures	36
C. Pengaturan Jual Beli Komoditas di PT. Equityworld Futures selaku Perusahaan Pialang Berjangka	44
D. Prosedur Transaksi Jual Beli Komoditas di PT. Equityworld Futures	59
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PT. EQUITYWORLD FUTURES KEPADA INVESTOR SERTA IMPLEMENTASINYA	65
A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor PT. Equityworld Futures	65
B. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Investor PT. Equityworld Futures	69
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Perbedaan Multilateral dan Bilateral	36
Tabel 4. 1: Data jumlah investor dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023)	70
Tabel 4. 2 : Data Jumlah Pengaduan yang Masuk dalam 5 Tahun (2019 – 2023)	70
Tabel 4. 3: Jumlah Pengaduan yang terselesaikan serta Tingkat Penyelesaian di PT. Equityworld Futures Semarang	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1: Susunan Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham	28
Gambar 3. 2: Demo Account	31
Gambar 3. 3: Channel Youtube Tim Research Department PT.Equityworld Futures Semarang .	35
Gambar 3. 4: Produk Bursa Berjangka	36
Gambar 3. 5: Spesifikasi Kontrak Multilateral	38
Gambar 3. 6: Spesifikasi Kontrak Bilateral	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1: Alur Penerimaan Calon Investor	60
Bagan 4. 1: Alur Penyelesaian Pengaduan Investor Perdagangan Berjangka Komoditi	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan penanaman modal yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam aktivitas investasi terdapat beberapa unsur yang tercakup, salah satu unsur yang berperan penting adalah investor. Investor merupakan orang atau badan hukum yang melakukan investasi atau penanaman modal.¹ Aktivitas investasi sendiri telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebab peran yang dimilikinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Oleh karena itu investasi menjadi salah satu komponen utama dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Investasi merupakan suatu kegiatan bisnis yang dapat memberikan sumber keuntungan (*return*), meski demikian kegiatan investasi juga memiliki risiko (*risk*). Hal ini disebabkan pola dari investasi yang mana semakin tinggi risiko sebuah investasi, maka semakin tinggi pula potensi keuntungannya (*high risk high return*).²

Kemunculan krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia dimulai dari jatuhnya mata uang Baht-Thailand yang disusul oleh jatuhnya mata uang Peso-Philipina, Ringgit-Malaysia, dan Rupiah-Indonesia menyebabkan *World Bank* melakukan kajian mengenai kebutuhan manajemen risiko di Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, dan Indonesia) pada tahun 1994. Berdasarkan hasil kajian tersebut antara lain menyimpulkan, bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan instrumen pengelolaan risiko harga, dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan negara-negara lain. Dalam *Walisongo Law Review* dinyatakan bahwa "*In the economic field such as*

¹ Marzuki Usman, Singgih Riphath, dan Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal* (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, 1997), 45.

² *High risk high return* merupakan teori yang memberikan penjelasan mengenai penanaman modal menggunakan instrumen investasi tertentu. Kemudian, investor akan mendapatkan keuntungan besar, akan tetapi juga diikuti tingginya risiko, seperti kerugian. Hal tersebut karena penanaman modal merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti. Pergerakannya selalu dipengaruhi oleh fluktuasi, mekanisme pasar, inflasi, dan sebagainya. Keduanya berjalan secara selaras, makin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat pengembaliannya. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka pengembaliannya pun semakin rendah.

occurs increasingly fierce competition, while there is also the development of the value and size of the aspects of human life, in social, economic, political and security. Of course, the impact of globalization is a very serious challenge for developing countries, because the economic strength and mastery of technology is still limited when compared with the economic and technological capabilities developed countries. In such conditions, the quality of human resource factors in relation to mastery of technology, foresight and cleverness take advantage of opportunities and overcome obstacles is an important factor for the nations in guaranteeing their own national interests.”³ Pernyataan tersebut berarti bahwa, terjadi persaingan yang semakin ketat dalam bidang ekonomi, disamping itu juga terjadi perkembangan nilai dan ukuran pada aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Tentu saja dampak globalisasi menjadi tantangan yang sangat serius bagi negara-negara berkembang, karena kekuatan ekonomi dan penguasaan teknologi masih terbatas jika dibandingkan dengan kemampuan ekonomi dan teknologi negara-negara maju. Dalam kondisi seperti ini, faktor kualitas sumber daya manusia terkait penguasaan teknologi, ketelitian dan kepandaian dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan merupakan faktor penting bagi suatu bangsa untuk menjamin kepentingan nasional. Salah satu instrumen yang paling efektif dan dapat digunakan secara luas adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, kopi, kayu lapis, lada, cokelat, dan masih banyak sumber daya alam lainnya. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang sangat strategis dan memiliki potensi untuk perdagangan berjangka atas sumber daya tersebut⁴. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁵

³ A. Hashbi Luthfi, *Implementation of Technology Transfer Based on Law No. 25 of 2007 on Investment in the Context of Development of Industry in Indonesia*, Jurnal Walisongo Law Review (Walrev), Vol 1 No. 2 2019, 141.

⁴ Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang serta yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan risiko harga yang dibutuhkan dunia usaha. Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa.

⁵ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* (Bandung: PT. Alumni, 2011), 10.

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Perdagangan Berjangka, pemerintah kemudian membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 27 September 1999.⁶ Perdagangan Berjangka tersebut memperdagangkan Kontrak Berjangka untuk berbagai komoditas, seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan. Pedagang berjangka dalam transaksinya menggunakan *margin* untuk mengontrol kontrak berjangka. Istilah *margin* sendiri memiliki arti dana yang didepositokan oleh penjual atau pembeli untuk menjamin integritas kontrak tersebut.⁷ Transaksi dari hasil perdagangan tersebut terjadi di Bursa Berjangka, dengan jaminan dari lembaga kliring melalui sistem internet atau *online trading system*.

Pasar Perdagangan Berjangka dengan komoditi finansial merupakan perdagangan yang tidak pernah berhenti sepanjang hari, berbeda dengan pasar yang biasa dijumpai dimana secara fisik ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka pada pasar ini tidak memungkinkan para pelaku pasar untuk saling bertemu setiap saat. Oleh karena itu melalui teknologi informasi dimana adanya jaringan komunikasi yang canggih, hal tersebut dapat terlaksana. Komunikasi yang dimaksud adalah jaringan internet (dunia maya) atau yang sering disebut dengan *online system* yang mana terkait perdagangan berjangka dapat disebut sebagai *online trading system*.⁸

Di Indonesia sendiri bisnis perdagangan berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan bisnis ini membuat banyak masyarakat yang tertarik turut serta dalam memperoleh keuntungan atau *profit* dalam bisnis perdagangan berjangka.⁹ Perkembangan bisnis ini diikuti adanya beberapa badan hukum dan regulasi yang mendasari dan mengawasi kinerja dalam perusahaan pialang maupun *broker*, yang mana bertugas sebagai badan hukum yakni memantau dan dengan adanya regulator tersebut lebih menjanjikan rasa aman dan nyaman bagi para investor yang telah

⁶ *Ibid.*, 11.

⁷ Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Alex Media, 2000), 180.

⁸ Pada akhir tahun 1990an, tepatnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi awal bagi munculnya bisnis investasi di bidang komoditi yang dalam hal ini adalah *forex* (*foreign exchange*) atau yang lebih kita kenal dengan valuta asing. Pada awalnya transaksi jual beli yang dilakukan masih menggunakan sistem konvensional, yaitu melalui DQ (*dealing quote*). Seiring dengan perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi, transaksi dengan sistem konvensional mulai ditinggalkan sebab dipandang tidak efektif yang kemudian beralih dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu melalui *online trading system*.

⁹ Ismail, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex* (Yogyakarta: PT Shafa Media, 2013), 130.

menanamkan modalnya. Di Indonesia terdapat BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai regulator yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka.

Walaupun di bawah pengawasan BAPPEBTI, para investor yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi juga harus berhati-hati saat memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Pialang berjangka atau yang disebut juga sebagai anggota Bursa Berjangka, merupakan pihak yang membantu investor untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi di Bursa Berjangka. Sedangkan kegiatan yang pialang berjangka lakukan ialah membeli dan menjual (menawarkan) komoditi di bursa atas perintah atau permintaan (*order*) nasabah.¹⁰ Dengan demikian, pialang berjangka hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mendapat perintah dari investor. Selain itu, harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh investor. Jadi, pialang berjangka tidak dapat menetapkan harga atau jumlah yang akan dibeli atau dijual sekehendak hatinya. Namun ada juga pialang berjangka yang melakukan pembelian atau penjualan atas nama perusahaannya sendiri.¹¹ Maka dapat disimpulkan, bahwa pialang berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat investor dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai *margin* untuk menjamin transaksi tersebut.¹²

Dengan semakin banyaknya peminat pelaku bisnis dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka menyebabkan semakin banyak pula perusahaan pialang berjangka yang bermunculan. Hal ini dapat dijadikan sarana bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan berbagai macam tindak kejahatan salah satunya penipuan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dari penipuan yang berkedok perusahaan perdagangan berjangka komoditi karena tidak semua perusahaan perdagangan berjangka komoditi terdaftar secara jelas di BAPPEBTI.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan BAPPEBTI menyatakan bahwa badan tersebut telah secara rutin mengawasi aktivitas perusahaan perdagangan berjangka komoditi yang

¹⁰ Sawidji Widoatmodjo, *Cara Cepat Memulai Investasi Saham* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 6.

¹¹ *Ibid.*, 6.

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 17.

tidak berizin, dimana biasanya perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan produknya melalui pelatihan, *workshop* dan seminar. Adapun modus penipuan yang berkedok investasi perdagangan berjangka komoditi diantaranya dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹³

1. Menawarkan bagi hasil, investor diminta menyetorkan sejumlah dana dan pihak perusahaan yang akan melakukan transaksi dari dana tersebut dan keuntungan akan dibagi dengan jumlah persentase tersebut;
2. Menawarkan pendapatan tetap yang tinggi dengan persentase dan jangka waktu tertentu. Hal ini biasanya dilakukan dengan jalan menawarkan paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan calon investor, paket investasi tersebut biasanya ditawarkan dalam bentuk paket silver, gold, dan platinum;
3. Menjadi *Introducing Broker* atau IB yang bersertifikatkan dari badan sertifikasi usaha investasi perdagangan berjangka komoditi dunia, namun tidak memiliki izin dari BAPPEBTI;

Pada sepanjang tahun 2023, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah melakukan pemblokiran 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁴ Hal yang dilakukan tersebut merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh BAPPEBTI secara berkesinambungan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Ada pula kegiatan usaha pialang berjangka yang menyimpang, seperti menyampaikan laporan palsu, menyalahgunakan dana investor, sampai penipuan yang terkoordinasi.

Selain itu fakta di lapangan menunjukkan adanya pialang yang tidak menerapkan prinsip *know your customer*, sehingga menimbulkan perselisihan antara investor dan pialang tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya. Pada dasarnya

¹³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan, *Pengaturan dan Penindakan di Bidang PBK*, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_kffgrczx.pdf, diakses 18 Januari 2024.

¹⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan, *Perkuat Perlindungan Masyarakat, Bappebti Blokir 1.855 Situs Internet Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Illegal*, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/13811, diakses 18 Januari 2024.

permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*) sebelumnya telah diatur di dalam perjanjian baku dari BAPPEBTI, namun dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Beberapa Pialang Berjangka juga melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada investor. Sehingga tindakan yang dilakukan Pialang Berjangka tergolong sebagai tindakan wanprestasi, dimana mengakibatkan investor rugi dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan apabila upaya mediasi tidak dapat memenuhi hak yang seharusnya investor dapatkan, maka dapat diajukan gugatan kepada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian yaitu penyelesaian jika terjadi sengketa antara Pialang Berjangka dengan investor akan dilakukan di BAKTI.

Adapun kasus yang pernah terjadi dan masuk hingga pengadilan diantaranya adalah salah seorang investor PT Equityworld Futures Semarang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Semarang atas kerugian yang dialaminya. Pihak investor menuntut pengembalian atas kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Kasus lain yang juga pernah terjadi adalah seorang investor menerima tawaran untuk berinvestasi kepada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dengan inisial “Y” mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 3 bulan. Investor tersebut menerima rayuan untuk berinvestasi pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru dengan jaminan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya. Rekening dan kode *password* investor tersebut dipegang oleh *marketing* perusahaan. Seluruh transaksi juga dilakukan oleh pihak perusahaan, namun investor tersebut tidak pernah melakukan transaksi. Pada awalnya, investor menyetorkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun, kemudian tidak lebih dari satu bulan setoran pertama tersebut habis akibat transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Guna menyelamatkan akun investor tersebut, pihak perusahaan meminta investor untuk melakukan penambahan *margin* dengan menyetorkan kembali sejumlah uang

yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun hal serupa juga terjadi dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan.¹⁵

Akibat dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka tersebut dapat berujung kepada pencabutan izin perusahaan oleh BAPPEBTI sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan keadaan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sudah sepantasnya pihak investor mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dapat merugikannya. Perlindungan hukum di sini bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, dimana kerugiannya akan dibayar atau diganti. Melainkan, sebuah perlindungan hukum dimana investor dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari investor tersebut. Salah satunya terkait ketentuan perjanjian investasi yang sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan berjangka yang berlaku, sehingga dalam melakukan investasi, investor terlindungi.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa contoh kasus yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures Semarang kepada investor. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOMODITAS DI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA PT. EQUITYWORLD FUTURES SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun rumusan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures Semarang selaku Perusahaan Pialang Berjangka terhadap investor?
2. Bagaimana implementasi dari perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures Semarang kepada investor?

¹⁵ Aswandi, *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru*, Universitas Andalas Padang, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No.2, Maret 2019, 304.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui bentuk pelaksanaan serta proses Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Berjangka.
2. Guna mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan proses penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu permasalahan antara investor Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Perusahaan Pialang Berjangka.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan daya guna antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yakni pada ilmu hukum khususnya, serta diharapkan dapat memberikan solusi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi investor Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum perdata Indonesia terutama yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terikat mengenai masalah perlindungan hukum terhadap suatu perjanjian.

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini penulis akan menelaah karya tulis orang lain, melalui karya pihak lain, sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di Perusahaan Pialang Berjangka, dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi terhadap karya pihak lain, sehingga dapat membuktikan keaslian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan yang akan membantu penulis dalam menempatkan posisi objek penelitian dengan berbagai penelitian yang hampir serupa atau berhubungan dengan objek penelitian. Sehingga dapat menemukan perbedaan pada fokus penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

1. Aditya Anassya Rony¹⁶ dalam skripsinya yang berjudul “ Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex”.

Dalam skripsi tersebut penulis mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yang terlibat dalam perdagangan *forex*, khususnya berdasarkan kerangka hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian hukum antara perusahaan pialang dan investor, serta mengidentifikasi risiko yang terlibat dalam *forex trading* dan celah dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi Investor.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi penulis terletak pada objek kajian penelitiannya. Penelitian skripsi tersebut memiliki objek kajian yang berfokus pada *forex trading* (valas) sebagai instrumen investasi, sedangkan dalam penelitian skripsi ini objek kajiannya berupa perdagangan komoditas berjangka yang melibatkan aset fisik seperti emas (*gold*).

2. Rahmat Ari Septiawan¹⁷ dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011”.

Dalam skripsi tersebut membahas tentang peran perusahaan pialang berjangka dalam transaksi dan perjanjian perdagangan berjangka komoditi serta aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan

¹⁶ Aditya Anassya Rony, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Program Studi Ilmu Hukum, Agustus 2022).

¹⁷ Rahmat Ari Septiawan, *Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan (Departemen Hukum Perdata, Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang, Oktober 2013).

perlindungan hukum bagi nasabah yang dilakukan pada PT. Kontrak Perkasa Futures Pekanbaru.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian skripsi penulis terletak pada pendekatan studi kasus yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan studi kasus pada PT. Kontrak Perkasa Futures Pekanbaru sebagai contoh perusahaan pialang berjangka yang mempraktikkan perlindungan hukum terhadap nasabah, sedangkan dalam penelitian skripsi ini studi kasus yang diambil langsung berfokus pada PT. Equityworld Futures Semarang dengan detail tentang implementasi kebijakan perlindungan hukum bagi investor di perusahaan tersebut.

3. Naily Suroyya¹⁸ dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi *Forex Margin Trading* pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka”.

Dalam skripsi tersebut membahas dan menekankan pada aspek *Forex Margin Trading*, sebuah transaksi yang melibatkan valuta asing dengan *leverage* tinggi. Penelitian tersebut memiliki fokus utama mengenai bagaimana regulasi dan perlindungan perusahaan pialang terhadap investor dari risiko *leverage* dalam pasar *forex*. Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis berfokus pada transaksi komoditas dan perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka komoditas. Penelitian ini mengkaji implementasi regulasi dalam konteks pasar komoditas dan tanggung jawab perusahaan pialang dalam melindungi investor mereka.

4. Zaswari¹⁹ dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Eksonerasi Perjanjian Investasi antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru”.

¹⁸ Naily Suroyya, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (Program Studi Ilmu Hukum, September 2013).

¹⁹ Zaswari, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksonerasi Perjanjian Investasi Antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2 (Oktober 2017).

Dalam jurnal ini membahas mengenai perjanjian investasi antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka, khususnya di PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. Jurnal ini mengkaji bagaimana ketentuan dalam perjanjian tersebut memberikan eksonerasi (pembebasan tanggung jawab) kepada perusahaan pialang dan dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi nasabah.

Perbedaan yang terdapat antara penelitian dari jurnal tersebut dengan penelitian skripsi penulis yakni pada jurnal tersebut memiliki fokus pada isu kontrak dan eksonerasi (pembebasan tanggung jawab) dalam perjanjian antara nasabah dan perusahaan pialang berjangka, sedangkan penelitian skripsi penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks transaksi komoditas di perusahaan pialang berjangka.

5. Nugrah Maulid dkk²⁰ dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka”.

Dalam jurnal ini membahas tentang wujud perlindungan hukum bagi nasabah pialang perdagangan berjangka dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pialang perdagangan berjangka. Sedangkan pada penelitian skripsi penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas serta bagaimana hukum melindungi investor di perusahaan pialang berjangka yakni PT. Equityworld Futures Semarang dan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Secara umum, perbedaan utama antara kedua karya ini terletak pada focus dan cakupan penelitian. Pada jurnal penelitian lebih berorientasi pada aspek hukum secara umum, sedangkan pada penelitian skripsi penulis mengedepankan praktik dan aplikasi perlindungan hukum di konteks perusahaan tertentu.

E. Metode Penelitian

²⁰ Nugrah Maulid dkk, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Agustus 2017).

Metode penelitian adalah sebuah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran terhadap ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²¹ Metode penelitian digunakan untuk melihat bagaimana arah suatu penelitian itu akan dilakukan secara lebih jelas. Adapun uraian metode penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.²² Pada penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dapat diartikan penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu masalah perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di Perusahaan Pialang Berjangka di PT. Equityworld Futures Semarang.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data baik data primer dan data sekunder. Disini penulis memilih penelitian kualitatif yang bersifat pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial, masyarakat sebagai subjek.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 67.

²² Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

- a. Sumber data primer yaitu menggunakan berbagai data primer melalui wawancara langsung terhadap narasumber yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di Perusahaan Pialang Berjangka. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai divisi kepatuhan PT. Equityworld Futures Semarang.
- b. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penelitian ini adalah yang bersangkutan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di Perusahaan Pialang Berjangka dari dokumen maupun catatan-catatan.

Kemudian penelitian ini menggunakan 2 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta peraturan-peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dan secara khusus memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah hasil penelitian yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data yang didapatkan haruslah data yang akurat dan otentik, maka dari itu perlunya mengumpulkan sumber data primer maupun data sekunder yang kemudian disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui:

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Adapun dalam skripsi ini pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai divisi kepatuhan PT. Equityworld Futures Semarang, yaitu Ibu Dyah Handayani Budi. S.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁴ Dalam skripsi ini teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori, serta permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di perusahaan pialang berjangka, yaitu PT. Equityworld Futures Semarang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Penelitian jenis empiris ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

²⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

mengungkap mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di perusahaan pialang berjangka. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai isi dalam skripsi ini yang tertuang dalam sistematika pembahasan yang meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi tinjauan teoritis mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas.
3. Bab III memaparkan profil lokasi penelitian beserta mekanisme transaksi, pengaturan jual beli dan prosedur transaksi. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai apa saja perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures terhadap investor.
4. Bab IV berisi analisis mengenai masalah perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures terhadap investor serta pengimplementasiannya.
5. Bab V merupakan penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah serta saran. Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi penulis.

Demikian gambaran umum sistematika yang akan penulis terapkan dalam penelitian, semoga dapat memberi pemahaman mengenai skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOMODITAS

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶ Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu²⁷:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Adapun lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan hukum di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:²⁸

1. Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktiknya telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

²⁷ Philipis M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 258-264.

²⁸ *Ibid.*, 13.

2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi ialah permintaan banding terhadap suatu tindakan tertentu kepada pejabat pemerintah yang lebih tinggi.
3. Badan-badan khusus, antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kependagangannya, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara.

B. Tinjauan Umum tentang Investor

Pada prinsipnya, dalam setiap kegiatan usaha akan melibatkan dua instrumen yang saling mendukung, mereka adalah pengelola usaha atau perusahaan dan penyedia dana untuk kebutuhan perusahaan. Penyedia dana sering disebut sebagai investor, mereka merupakan pihak yang menempatkan kelebihan dananya (*surplus of fund*) untuk kegiatan investasi di sektor usaha. Lebih spesifik lagi bahwa investor merupakan perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya.²⁹ Investor dapat dibedakan menjadi³⁰:

1. Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi
 - a. *Sophisticated investor*, ialah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.
 - b. *Naive investor*, ialah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang ia terima.
2. Berdasarkan risiko yang akan diterima
 - a. Investor konservatif yang *risk averse* (menjauhi risiko), merupakan investor yang lebih cenderung untuk memilih investasi yang relative aman atau investasi yang hasilnya sudah diketahui sebelumnya. Investor jenis ini juga lebih mengutamakan keamanannya dibanding dengan keuntungan yang dihasilkan.
 - b. Investor moderat yang *risk neutral* (netral terhadap risiko), tipe investor yang satu ini sebenarnya cukup paham terhadap investasi yang memiliki risiko, tetapi beberapa dari mereka tidak mau mengambil risiko yang tingkat imbal hasilnya lebih tinggi. Biasanya investor yang satu ini selalu

²⁹ Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2015), 6-7.

³⁰ *Ibid.*, 10.

mencari proporsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang diterima. Mereka yang memiliki preferensi ini juga biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan jenis investasinya.

- c. Investor agresif yang *risk seeker* (toleran terhadap risiko), untuk investor yang satu ini biasanya lebih mengerti prinsip *high risk high return*. Para *risk seeker* ini juga cenderung untuk mencari imbal hasil yang tinggi, maka dari itu mereka lebih berani mengambil risiko dalam investasi.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli

Perjanjian atau kontrak merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal tertentu³¹. Dalam hukum perdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dengan kata lain, perjanjian merupakan wujud dari kesepakatan yang timbul karena adanya kesamaan kehendak antar para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian memiliki beberapa unsur penting, di antaranya:

1. Kesepakatan Para Pihak, para pihak harus setuju dengan segala hal yang diperjanjikan.
2. Kapasitas untuk Membuat Perjanjian, para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian.
3. Suatu Objek yang Jelas, perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan tidak melanggar ketentuan hukum.
4. Suatu Sebab yang Halal, perjanjian harus didasarkan pada alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum .

Perjanjian dapat berbentuk lisan maupun tertulis, namun perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di mata hukum, terutama dalam kasus-kasus sengketa.

Jual beli secara etimologi dapat diartikan mengganti dan menukar sesuatu dengan

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 45.

sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *Burgerlijk Wetboek* (B.W) jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³²

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara maka dapat dituntut atau diajukan tuntutananya di depan pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun pada umumnya masyarakat tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli sendiri memiliki beberapa unsur, diantaranya kesepakatan (*consensus*), kecakapan hukum (*capacitas*), objek yang halal atau objek yang dapat dipindahtangankan, dan sebab (*causa*). Pada dasarnya, setiap orang maupun setiap badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual maupun pembeli, dengan syarat yang bersangkutan harus telah dewasa ataupun telah menikah.

Proses jual beli terjadi jika adanya proses serah terima barang, dimana pihak penjual menyerahkan barang yang diinginkan oleh pembeli dan pembeli membayar sejumlah uang atas barang yang diperolehnya. Jadi dalam jual beli terdapat dua unsur yaitu unsur hak dan unsur kewajiban. Adapun hak dari penjual menurut KUHPerdata meliputi³³:

1. Hak untuk Menerima Pembayaran (Pasal 1457 KUHPerdata). Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.
2. Hak atas Barang yang Dijual (Pasal 1458 KUHPerdata). Penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

³² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

³³ Johanis F. Mondoringin, *Tinjauan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. XII, No.3, November 2023, 4.

Sedangkan hak dari pembeli menurut KUHPperdata meliputi³⁴:

1. Hak untuk Menerima Barang (Pasal 1473 KUHPperdata). Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
2. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi (Pasal 1484 KUHPperdata). Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
3. Hak untuk Menunda Pembayaran (Pasal 1503 KUHPperdata). Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga.

Kewajiban Penjual menurut KUHPperdata yaitu³⁵:

1. Kewajiban Menyerahkan Barang (Pasal 1459 KUHPperdata). Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Jaminan (Pasal 1467 KUHPperdata). Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.
3. Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1467 KUHPperdata). Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi.

Kewajiban Pembeli menurut KUHPperdata terdiri dari³⁶:

1. Kewajiban Pembayaran (Pasal 1493 KUHPperdata). Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Menerima Barang (Pasal 1474 KUHPperdata). Pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.
3. Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1493 KUHPperdata). Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.

Perjanjian jual beli menurut KUHPperdata di Indonesia dianggap sah apabila para pihak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kesepakatan yang dibuat harus bersifat serius, itikad baik, dan mematuhi ketentuan mengenai objek, harga, waktu, serta kecakapan hukum para pihak. Memahami dan mematuhi ketentuan ini

³⁴ *Ibid.*, 4.

³⁵ *Ibid.*, 4.

³⁶ *Ibid.*, 4.

penting untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian jual beli dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Dalam perjanjian jual beli terdapat perjanjian jual beli khusus yakni merupakan jenis perjanjian jual beli yang memiliki karakteristik atau persyaratan yang lebih spesifik dibandingkan perjanjian jual beli pada umumnya. Perjanjian jual beli khusus umumnya dilakukan dalam sektor-sektor tertentu yang memerlukan regulasi atau persyaratan tambahan, seperti dalam transaksi jual beli komoditas berjangka, jual beli saham, atau jual beli properti.

Pada perjanjian jual beli khusus, biasanya ada regulasi tambahan yang mengatur tata cara pelaksanaan transaksi, misalnya perjanjian jual beli komoditas berjangka diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Transaksi jual beli komoditas berjangka juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas. Dalam undang-undang ini, ditekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara transparan dan adil, serta perusahaan pialang wajib melindungi hak-hak investor .

Selain itu, dalam jual beli khusus seperti perdagangan berjangka, terdapat mekanisme khusus terkait penyelesaian sengketa antara pihak yang terlibat, seperti arbitrase atau mediasi, yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan umum. Hal ini diperlukan karena transaksi komoditas berjangka bersifat sangat dinamis dan melibatkan risiko yang tinggi.

D. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan *margin* dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kontrak Berjangka dapat diartikan sebagai suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sedangkan Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi, lalu

Kontrak Derivatif Syari'ah berarti kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.³⁷

Perdagangan berjangka berkembang sangat pesat dan saat ini telah menjadi infrastruktur penunjang perekonomian suatu negara.³⁸ Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum guna melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Oleh karena itu, perdagangan berjangka komoditi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Keputusan Presiden Tahun 1999 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Komoditi, Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka, serta Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka.

Perdagangan berjangka diawasi oleh beberapa institusi yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka, diantaranya³⁹:

1. Badan Pengawas

Badan pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka, hal ini telah tercantum dalam Pasal 4 – Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai Undang-Undang tersebut, badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada di bawah Menteri Perdagangan dan bertanggung jawab secara langsung. Badan pengawas tersebut dinamakan Badan Pengawas

³⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan, *Pengaturan dan Penindakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*, https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_03_18_s6be6x9s_id.pdf, diakses 30 Januari 2024

³⁸ Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), 11.

³⁹ Hariyani, dkk., *Pasar Uang & Pasar Valas*, (Jakarta: Gramedia, 2013), 18.

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). BAPPEBTI memiliki cakupan kewenangan yang cukup luas, pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan BAPPEBTI diantaranya:

- a. Memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
- b. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para profesional dalam perdagangan berjangka;
- c. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak);
- d. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang.

2. Bursa Berjangka

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa berjangka itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (*Self Regulatory Organization / SRO*) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi. Dalam peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya.

3. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dijamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Lembaga Kliring Berjangka bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap penjual. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. Lembaga Kliring Berjangka bertugas menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di bursa berjangka, anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar dan baik. Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan tugasnya, berwenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistem pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan terhadap anggotanya.

4. Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dari transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka. Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam pelaksanaan kegiatannya, pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Setiap orang yang akan menjadi wakil pialang berjangka maka diwajibkan atasnya untuk mengikuti tes

dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai bentuk izin menjadi wakil pialang berjangka.

5. Sentra Dana Berjangka

Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Sentra Dana Berjangka diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di adminstrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka dan/atau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan peraturan kepala BAPPEBTI. Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

6. Pedagang Berjangka

Pedagang Berjangka adalah anggota bursa berjangka yang berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Pedagang berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Pedagang berjangka wajib memperoleh sertifikasi pendaftaran dari BAPPEBTI sebelum melakukan transaksi.

E. Regulasi dan Peraturan terkait Perlindungan Hukum dalam Perdagangan Berjangka Komoditas

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum dalam perdagangan berjangka komoditas di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas⁴⁰, undang-undang ini mengatur secara menyeluruh mekanisme perdagangan berjangka komoditas, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta lembaga pengawasan.
2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), peraturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur operasional perusahaan pialang berjangka, meliputi tata cara pelaksanaan perdagangan, transparansi, serta perlindungan investor.
3. Kontrak Berjangka Standar, kontrak berjangka yang diperdagangkan di perusahaan pialang berjangka harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh bursa dan BAPPEBTI, termasuk hak dan kewajiban antara pialang dan investor.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB III

PT. EQUITYWORLD FUTURES SELAKU PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

A. Gambaran Umum PT. Equityworld Futures

I. Profil Perusahaan

PT. Equityworld Futures merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa investasi dan merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) yang resmi berdiri pada tahun 2005. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di produk-produk finansial, PT. Equityworld Futures berkomitmen menjadi partner investasi terbaik di bidang perdagangan berjangka serta berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi setiap investor termasuk edukasi tentang perdagangan berjangka serta fasilitas dalam bertransaksi secara *online* melalui jaringan internet. Dengan pelayanan yang prima, PT. Equityworld Futures terus berekspansi dan kini memiliki 8 kantor operasional di Jakarta (2 kantor), Surabaya (2 kantor), Semarang, Medan, Manado, dan Cirebon⁴¹. PT. Equityworld Futures merupakan anggota perusahaan pialang resmi yang terdaftar dan dinaungi oleh lembaga-lembaga resmi milik pemerintah yang berfungsi mengawasi, mengatur dan menjaga stabilitas serta integritas pasar. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Adapun susunan kepengurusan perusahaan sebagai berikut:

Gambar 3. 1: Susunan Pengurus Perusahaan dan Pemegang Saham

SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN	PEMEGANG SAHAM
Direktur Utama : AGUNG KURNIAWAN	RENEE TANG
Direktur : HARTONO GUNAWAN	DIYANTO
Direktur Kepatuhan : DEDDY REYNOLD	
Komisaris Utama : DIYANTO	
Komisaris: ARMENDRI	

Sumber : Marketing Kit PT. Equityworld Futures

⁴¹ <https://www.equityworld-futures.com/> diakses 19 Februari 2024

II. Legalitas Perusahaan

PT. Equityworld Futures memiliki legalitas sebagai berikut⁴²:

- 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 01 tanggal 2 Juli 2005 oleh Notaris Tan Susy, SH, PT. Goldmany Futures.
- 2) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM Nomor : C-29097 HT.01.010 TH.2005
- 3) Akta Perubahan Nama PT. Goldmany Futures menjadi PT. Equity-world Futures Nomor : 11 tanggal 4 November 2008, oleh Notaris Tan Susy, SH.
- 4) Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-95798. AH .01.02.TAHUN.2008
- 5) Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) di Bursa Berjangka Jakarta Nomor : SPAB-143/BBJ/09/05
- 6) Izin Usaha Pialang Berjangka, Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor : 850/BAPPEBTI/SI/12/2005.
- 7) Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka Indonesia Nomor : 36/AK-KBI/IV/2006.
- 8) SK BAPPEBTI Nomor : 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
- 9) Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo, Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor : 162/GM/DIR/V/2006.
- 10) SK BAPPEBTI Nomor : 1524/BAPPEBTI/SP/4/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada PT. Goldmany Futures.
- 11) SK BAPPEBTI Nomor : 05/BAPPEBTI/PN/3/2009 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Goldmany Futures menjadi PT. Equityworld Futures.
- 12) Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan

⁴² <https://www.equityworld-futures.com/> diakses 19 Februari 2024

Berjangka Komoditi kepada PT. Equityworld Futures Nomor :
26/BAPPEBTI/KEP-PBK/08/2014

III. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari PT. Equityworld Futures adalah sebagai berikut⁴³:

Visi:

- 1) Mengembangkan dan memajukan Perdagangan Berjangka Komoditi serta memberikan dampak positif untuk perekonomian di Indonesia.

Misi:

- 1) Menggiatkan program promosi dan edukasi tentang industri PBK secara bersama-sama dengan Asosiasi Pialang Berjangka;
- 2) Membantu menyediakan sarana lindung nilai (*hedging*) maupun kegiatan spekulasi bagi masyarakat dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC);
- 3) Turut aktif memperkenalkan industri PBK ini kepada masyarakat atau melalui lembaga pendidikan tinggi atau melalui konsep seminar atau lokakarya;
- 4) Meningkatkan aspek kepatuhan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya citra yang positif di masa-masa mendatang;
- 5) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dengan program-program pelatihan yang komprehensif.

IV. Fasilitas dan Layanan

Beragam fasilitas dan layanan yang diberikan diantaranya meliputi:

- 1) Fasilitas Registrasi *Online* (Regol)

PT. Equityworld Futures menyediakan fasilitas bagi calon investor yang ingin bergabung dengan melakukan registrasi pendaftaran sebagai investor secara *online* yang dapat diakses dari mana saja melalui website

⁴³ <https://www.equityworld-futures.com/> diakses 19 Februari 2024

<http://equityworld-futures.com/> secara cepat dan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor.

2) Fasilitas *Online Trading & Demo Account*

Fasilitas ini akan memberikan kemudahan bagi setiap investor dalam bertransaksi secara *online* dimanapun nasabah berada, selama tersedia jaringan internet. PT. Equityworld Futures juga menyediakan *demo account* atau simulasi transaksi agar calon investor dapat lebih memahami dan menguasai fungsi-fungsi transaksi *online trading system* dengan baik.

Gambar 3. 2: Demo Account



Sumber : https://demo.ew-futures.com/login_account.php

3) Fleksibilitas Transaksi

Transaksi dua arah memungkinkan bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan pada saat *market* bergerak naik maupun turun. Apalagi dengan likuiditas produk yang sangat tinggi, akan memungkinkan untuk mengambil keuntungan yang optimal.

4) Pelaporan Transaksi Setiap Hari

Setiap hari nasabah akan mendapat laporan transaksi nasabah yang berisikan catatan transaksi dan perkembangan investasi yang telah dilakukan oleh investor, baik via SMS, *e-mail* dan fax. Catatan atau rekam transaksi tersebut juga dapat diakses langsung melalui *online trading platform*.

5) Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh investor apabila investor menghendakinya. PT. Equityworld Futures mengupayakan agar penarikan dana dapat diproses satu hari kerja (T+1).

6) Rekening Terpisah (*Segregated Account*)

Semua dana investor ditempatkan pada *segregated account* yang ada di bank penyimpanan yang disetujui oleh BAPPEBTI. Rekening terpisah diperlukan untuk menjamin bahwa dana investor tidak bisa digunakan untuk tujuan lain kecuali kepentingan transaksi perdagangan berjangka, seperti perpindahan dana ke *segregated account* KBI sebagai *margin* atas posisi terbuka investor.

7) Wakil Pialang Berjangka

PT. Equityworld Futures memiliki Wakil Pialang Berjangka yang siap memberikan pelayanan kepada calon investor, berupa edukasi, prosedur administrasi, mekanisme transaksi multilateral dan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di Bursa Berjangka. Beberapa Wakil Pialang Berjangka di PT. Equityworld Futures Semarang yaitu⁴⁴:

1. Patria Hastomo. W dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 411/UPP/SI/09/2013
2. Yohan Syah Nasution dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 415/UPP/SI/09/2013
3. Ismet Faradis dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 494/UPP/SI/12/2013
4. Donny Joko Lelono dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 020/UPP/SI/02/2014
5. Leonardy Rumagit dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 184/UPP/SI/05/2014
6. Ali Abidin dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 140/UPTP/SI/07/2015

⁴⁴ <https://www.equityworld-futures.com/> diakses 19 Februari 2024

7. Teguh Sudrajat dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0097/UPTP/SI/06/2019
8. Denny Liestianto dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0168/UPTP/SI/09/2019
9. Desi Puspita dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0216/UPTP/SI/09/2020
10. Ike Tinawati dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0310/UPTP/SI/12/2020
11. Sri Hanik Alfiati dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0290/UPTP/SI/12/2020
12. Dian Sugiyanti dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0304/UPTP/SI/12/2020
13. Esti Kurniawati dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0309/UPTP/SI/12/2020
14. Bima Saktyo Kusuma dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0288/UPTP/SI/12/2020
15. Ruiyati dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0314/UPTP/SI/12/2020
16. Misnay Zuliatin dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0308/UPTP/SI/12/2020
17. Wahyu Nur Kartika dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0006/UPTP/SI/1/2021
18. Farid Hamsyah dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0313/UPTP/SI/07/2013
19. Yuni Prihatini dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0099/UPTP/SI/07/2021
20. Choerotun Naimah dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0074/UPTP/SI/06/2021
21. Fernanda Kusuma dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0076/UPTP/SI/06/2021


22. Yulianto Heri Wibowo dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0105/UPTP/SI/07/2021
23. Putu Calvin Julian Yudhistira dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0104/UPTP/SI/07/2021
24. Bagas Prasetyo dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0097/UPTP/SI/04/2022
25. Tathit Hanungmukti dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0185/UPTP/SI/6/2022
26. Fricard Bilven Malonda dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0243/UPTP/SI/8/2022
27. Gama Yuniarga Dinata dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0330/UPTP/SI/12/2022
28. Ika Prasestia dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0205/UPTP/SI/2/2023
29. Ramadhan Asep Suwandi dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0497/UPTP/SI/6/2023
30. Septa Hatawanti dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0627/UPTP/SI/8/2023
31. David Setiawan Prasetyo dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0667/UPTP/SI/8/2023
32. Yunita Claudia Christy Sudarmo dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0009/UPTP/SI/1/2024
33. Suci Kristiarini dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0010/UPTP/SI/1/2024
34. Guruh Saputro dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0011/UPTP/SI/1/2024
35. Cahyaningsih dengan nomor izin Wakil Pialang Berjangka 0024/UPTP/SI/1/2024

8) *Research Department*

PT. Equityworld Futures memiliki tim riset yang menyajikan berita-berita terkini mengenai kegiatan ekonomi dan bursa saham di

beberapa Negara terkait, serta dilengkapi analisis market setiap harinya. *News and announcement* merupakan menu penyajian berita yang disediakan di dalam system *online trading* sehingga user dapat mengikuti perkembangan terakhir info-info actual mengenai kondisi pasar.

Gambar 3. 3: Channel Youtube Tim Research Department PT.Equityworld Futures Semarang



Sumber : https://www.youtube.com/@halo_sobat_cuan

9) Sarana Penyelesaian Perselisihan

Sarana penyelesaian yang dipergunakan apabila terjadi perselisihan dalam kegiatan perdagangan berjangka bisa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dimana ini adalah suatu bentuk penyelesaian yang dilandasi kekeluargaan, atau investor bisa memilih alternative penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

10) Program SITNA (Sistem Informasi Transaksi Nasabah)

Merupakan fasilitas yang dirilis resmi oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI) bertujuan untuk memberikan tambahan informasi transaksi yang terjadi atas nama investor didaftarkan atau tidak.

B. Mekanisme Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi di PT. Equityworld Futures

Secara umum mekanisme perdagangan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu multilateral dan bilateral. Multilateral adalah suatu mekanisme transaksi (jual/beli) antara banyak pihak dengan system tawar menawar secara terbuka di bursa. Sedangkan bilateral adalah transaksi yang hanya dilakukan oleh satu pihak dengan satu pihak yang biasanya terjadi di luar bursa atau dikenal dengan *over the counter* (OTC).

Mekanisme multilateral diterapkan di dalam perdagangan berjangka bertujuan untuk proses pembentukan harga (*price discovery*), aktivitas lindung nilai (*hedging*), dan menjadi harga acuan. Sementara mekanisme di luar bursa atau dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) diselenggarakan hanya untuk tujuan spekulasi.

Berikut adalah perbedaan antara multilateral dan bilateral⁴⁵:

Tabel 3. 1: Perbedaan Multilateral dan Bilateral

Multilateral	Bilateral
Transaksi di dalam bursa	Transaksi di luar bursa
Menggunakan peraturan bursa	Peraturan penyelenggara SPA
Sistem bursa (JAFETS)	Sistem penyelenggara
Perlakuan sama	Perlakuan belum tentu sama
Lawan transaksi tidak tetap	Lawan transaksi tetap
Berdasarkan <i>order driven</i>	Berdasarkan <i>quote driven</i>
Harga tidak tersedia	Harga tersedia
Bisa terjadi antrian harga	Berdasarkan harga yang ada
Harga sama untuk satu kontrak	Spread berbeda-beda
Bursa bersifat netral	Motivasi untuk mengabil untung

Sumber : Marketing Kit PT. Equityworld Futures

Dalam sistem perdagangan berjangka komoditi di PT. Equityworld Futures ada beberapa produk bursa berjangka yang dapat ditransaksikan yaitu:

Gambar 3. 4: Produk Bursa Berjangka

⁴⁵ Marketing Kit PT. Equityworld Futures

BURSA	MULTILATERAL	BILATERAL
JFX	OLE, OLE10, GOL, GOL250, GOL100, CC5, KGE, KIE, RCF, ACF, GG5, GG10, GG25, GG50, GG100, KGEUSD, GU1TF, & GU1H10	HKK50_BBJ, JPK50_BBJ, XUL10, AU1010_BBJ, GU1010_BBJ, EU1010_BBJ, UC1010_BBJ, & UJ1010_BBJ

Sumber : Marketing Kit PT. Equityworld Futures

Profil produk multilateral pada bursa JFX adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Kontrak Berjangka Olein (OLE)

Aset acuan dari kontrak berjangka ini adalah olein yang memenuhi kualitas standar pasar. Olein merupakan produk turunan dari minyak kelapa sawit (CPO). Sebagaimana sering terjadi, harga CPO biasanya mengikuti perubahan harga minyak baik minyak mentah (*crude oil*) maupun minyak kedelai (*soybean oil*). Ada 2 (dua) jenis kontrak berjangka olein yang tersedia yaitu dengan satuan kontrak (*contract size*) sebesar 20 ton (20.000 kg) dengan kode OLE dan satuan kontrak 10 ton (10.000 kg) dengan kode OLE10.

2. Kontrak Berjangka Emas (GOL)

Adalah kontrak untuk membeli (*long*) atau menjual (*short*) emas yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari saat kontrak jatuh tempo sesuai dengan harga yang terjadi di bursa berjangka. Kontrak berkode GOL ini menggunakan pergerakan emas murni sebagai aset acuan (*underlying asset*) dengan satuan kontrak (*contract size*) diantaranya senilai 1 kg (1.000 gram) dengan kode GOL, satuan kontrak senilai 250 gram dengan kode GOL250, dan satuan kontrak senilai 100 gram dengan kode GOL100.

3. Kontrak Gulir Emas (KGE)

Adalah kontrak yang menggunakan aset acuan harga emas pasar fisik *Loco London*, pasar emas yang menjadi acuan perdagangan emas dunia.

4. Kontrak Gulir Emas (KIE)

Adalah indeks perbandingan antara harga penyelesaian kontrak gulir emas di bursa berjangka (dalam hal ini BBJ) dengan harga emas *Loco London*, sehingga angka indeks tersebut 100% serupa dengan pergerakan nilai tukar mata

⁴⁶ *Ibid.*,

uang dolar AS terhadap mata uang Rupiah, indeks hasil perhitungan inilah yang menjadi aset acuan KGE.

5. Kontrak Berjangka Kakao (CC5)

Kontrak untuk membeli (*long*) atau menjual (*short*) komoditi kakao fermentasi dengan kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Kontrak kakao ini diperdagangkan dengan symbol CC5 dan setiap lot bernilai 5 metrik ton. Bulan kontraknya adalah Maret, Mei, Juli, September dan Desember.

6. Kontrak Berjangka Kopi (ACF & RCF)

Kontrak untuk membeli (*long*) atau menjual (*short*) komoditi kopi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Kontrak Kopi Robusta diperdagangkan dengan symbol RCF pada tingkat mutu IV-B. Sementara, Kopi Arabica diperdagangkan dengan symbol ACF pada mutu yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2907-2008 dengan tingka mutu 1 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

PT. Equityworld Futures mentransaksikan beberapa kontrak multilateral JFX, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Gambar 3. 5: Spesifikasi Kontrak Multilateral

SPESIFIKASI	KONTRAK MULTILATERAL		
	OLE	GOL	GOL250
Satuan Kontrak	20 Ton (20.000 Kg)	1 Kg (1000 gr)	250 Gram
Bulan Kontrak	6 bln berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 6 bln kontrak	3 bln berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 3 bln kontrak	3 bln berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 3 bln kontrak
Mutu	Free Fatty Acids (FFA) \leq 0,15% AOCS Method Ca 5a-40 Moisture & Impurities \leq 0,1% AOCS Method Ca2b-38	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineries yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri)	Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineries yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam/luar negeri)
Jam Perdagangan	09.30 WIB – 17.00 WIB	09.30 WIB – 17.00 WIB	09.30 WIB – 17.00 WIB

Pasca Penutupan	17.45 WIB – 18.00 WIB Amanat beli/jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada harga Penyelesaian Hari itu	17.45 WIB – 18.00 WIB Amanat beli/jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada harga Penyelesaian Hari itu	17.45 WIB – 18.00 WIB Amanat beli/jual yang dimasukkan kedalam JAFETS adalah pada harga Penyelesaian Hari itu
Harga	Rp per Kg (Termasuk PPN)	Rp per Gram	Rp per Gram (Termasuk PPN)
Perubahan Minimum Harga (Per/tick)	Rp 5,-/kg, Rp 100.000,-/lot (termasuk ppn)	Rp 50,-/gr, Rp 50.000,-/lot (termasuk ppn)	Rp 50,-/gr, Rp 12.500,-/lot (Termasuk ppn)
Batas Perubahan Harga	Rp.150,- per kilogram diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga ini tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat, kalau Bulan Berjalan sudah tidak diperdagangkan lagi.	Rp. 10.000,- per gram di atas atau di bawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya.	Rp 10.000,- /gr diatas atau dibawah Harga Penyelesaian hari perdagangan sebelumnya. Batas perubahan harga tidak berlaku untuk Bulan Berjalan dan Bulan Terdekat jika Bulan Berjalan tidak diperdagangkan lagi
Tukar Fisik Dng Berjangka	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Olein, PPO lainnya dan CPO diluar bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak.	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak	Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak

Hari Perdagangan Terakhir	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan tanggal 15 bulan yang bersangkutan, jika tanggal 15 bukan merupakan hari perdagangan, maka perdagangan berakhir pada hari perdagangan sesudahnya.	Akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir pada bulan bersangkutan	Perdagangan untuk suatu Bulan Kontrak, berakhir pada akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja bualn yang bersangkutan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi hari perdagangan terakhir.
---------------------------	--	---	---

Waktu Pemberitahuan Penyerahan	5 hari perdagangan terakhir sampai pukul 18.00 WIB	3 hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan.	Pihak yang mempunyai posisi jual pada Bulan Berjalan, dapat melakukan Pemberitahuan Penyerahan dalam waktu 3 (tiga) hari perdagangan terakhir Bulan Berjalan
Waktu Serah	Paling lambat 2 hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan	Paling lambat 2 hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan	Paling lambat 2 hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan
Tempat Penyerahan	Pilih DO berada pada Penjual dng batas maksimum 5 lot per pemberit DO Tangki Terdaftar per hari penyerahan	Di gudang terdaftar di Jakarta & Surabaya, pilihan tempat penyerahan berada pada Penjual	Gudang yang terdaftar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Banjarmasin, Lampung, dan Denpasar. Pilihan tempat penyerahan berada pada si Penjual
Satuan Penyerahan	20 Ton per DO	Minimal 5 (lima) lot atau kelipatannya	Min 4 lot atau kelipatannya yg masing-masing terpisah dalam 250 gr berat bersih
Posisi Wajib Lapor	150 lot	150 lot	600 lot
Batas Posisi	500 lot	500 lot	2000 lot

Sumber : Marketing Kit PT. Equityworld Futures

Sedangkan profil produk bilateral yang ditransaksikan PT. Equityworld adalah⁴⁷:

1. Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong

Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong adalah produk derivative yang ditransaksikan melalui mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta, dengan referensi mengacu kepada Hang Seng Index Futures yang diperdagangkan di Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEx).

Keterangan:

HKK50_BBJ : Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong berdenominasi rupiah (Kurs tetap : USD 1 = Rp. 10.000)

HKK5U_BBJ : Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Hong Kong berdenominasi dolar AS.

2. Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang

⁴⁷ Marketing Kit PT. Equityworld Futures

Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang adalah produk derivative yang ditransaksikan melalui mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta, dengan harga referensi mengacu kepada Nikkei 225 Indeks Futures yang diperdagangkan di Singapore Exchange (SGX)

Keterangan:

JPK50_BBJ : Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang berdenominasi rupiah.
(Kurs tetap : USD 1 = Rp 10.000)

JPK5U_BBJ : Kontrak Gulir Berkala Indeks Saham Jepang berdenominasi dolar AS

3. Kontrak Gulir Harian Emas Loco London

Kontrak Gulir Harian Emas Loco London adalah produk derivatif yang ditransaksikan melalui mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta dengan harga referensi mengacu pada harga emas fisik *Loco London Over-the-Counter (OTC)* di New York.

Keterangan:

XUL10 : Kontrak Gulir Harian Emas Loco London berdenominasi rupiah. (Kurs tetap : USD 1 = Rp 10.000)

XULF : Kontrak Gulir Harian Emas Loco London berdenominasi dolar AS

4. Kontrak Gulir Harian *Foreign Exchange* (Forex)

Transaksi forex adalah pertukaran atau perdagangan mata uang dari dua negara yang berbeda satu sama lain atau biasa disebut dengan transaksi valas (valuta asing).

Adapun spesifikasi kontrak bilateral (SPA) di PT. Equityworld Futures adalah:

Gambar 3. 6: Spesifikasi Kontrak Bilateral

Trade Table Stock Index & Loco Gold

SPECIFICATION	HANGSENG	NIKKEI 225	LOCO GOLD
Trade Code for Fixed Rate	HKK50_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)	JPK50_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)	XUL10 (USD 1 = IDR 10,000)
Trade Code for Floating Rate	HKK5U_BBJ (USD)	JPK5U_BBJ (USD)	XULF (USD)
Contract Size	USD 5 / point	USD 5 / point	100 Troy Ounce
Trading Hours	Monday - Friday	Monday - Friday	Monday - Friday
- Morning Session	08:15 - 11:00 WIB (M.S)	I : 06:45 – 13:25 WIB	Summer : 06:00 - 03:30 WIB
- Afternoon Session	12:00 - 15:15 WIB (A.S)	II : 14:15 – 01:00 WIB	Winter : 06:00 - 04:30 WIB
- A.H.F.T	16.00 - 22.45 WIB (A.H.F.T)	-	-
Initial Margin			
- Day Trade	USD 1,000 / Lot	USD 1,000 / Lot	USD 1,000 / Lot
- Overnight	USD 2,000 / Lot	USD 2,000 / Lot	USD 2,000 / Lot
Maintenance Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin	70% of Initial Margin
Auto Liquidation	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin	30% of Initial Margin
Commission Fee	USD 15 / Lot / Side	USD 15 / Lot / Side	USD 15 / Lot / Side
Value Added Tax (VAT)	10% of Commission Fee	10% of Commission Fee	10% of Commission Fee
Rollover Fee (Buy/Sell)	USD 3 / Lot / Night	USD 2 / Lot / Night	USD 5 / Lot / Night
Price Source	Telequote	Telequote	Telequote
Price Guidance	Last Trade	Last Trade	Last Trade
Normal Price Spread Quote	8 Points / Side	10 Points / Side	USD 0.40 / Side
Hectic Price Spread Quote	Based on Market	Based on Market	Based on Market
Minimum Price Movement	1 Point	5 Points	USD 0.01 / Troy Ounce
Delivery By	Cash Settlement	Cash Settlement	Cash Settlement

Keterangan:

* Efektif Juni 2015

* M.S : Morning Session

A.S : Afternoon Session

A.H.F.T : After Hours Futures Trading

Trade Table Forex

SPECIFICATION	GBP	EURO	AUSSIE
Trade Code for Fixed Rate	GU1010_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)	EU1010_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)	AU1010_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)
Trade Code for Floating Rate	GU10F_BBJ (USD)	EU10F_BBJ (USD)	AU10F_BBJ (USD)
Contract Size	GBP 100,000	EUR 100,000	AUD 100,000
Trading Hours	Senin - Jumat	Senin - Jumat	Senin - Jumat
- Summer (DST)	07:00 - 03:00 WIB	07:00 - 03:00 WIB	07:00 - 03:00 WIB
- Winter	07:00 - 04:00 WIB	07:00 - 04:00 WIB	07:00 - 04:00 WIB
Initial Margin			
- Day Trade	USD 1,000 / Lot	USD 1,000 / Lot	USD 1,000 / Lot
- Overnight	USD 2,000 / Lot	USD 2,000 / Lot	USD 2,000 / Lot
Maintenance Margin	70% dari Initial Margin	70% dari Initial Margin	70% dari Initial Margin
Auto Liquidation	30% dari Initial Margin	30% dari Initial Margin	30% dari Initial Margin
Commission Fee	USD 15 / Lot / Sisi	USD 15 / Lot / Sisi	USD 15 / Lot / Sisi
Value Added Tax (VAT)	10% of Commission Fee	10% of Commission Fee	10% of Commission Fee
Rollover Fee (Buy/Sell)	USD 5 / Lot / Malam	USD 5 / Lot / Malam	USD 5 / Lot / Malam
Price Source	Telequote	Telequote	Telequote
Price Guidance	Last Trade	Last Trade	Last Trade
Normal Price Spread Quote	4 Pips / Side	4 Pips / Side	4 Pips / Side
Hectic Price Spread Quote	Based on Market	Based on Market	Based on Market
Minimum Price Movement	0.0001 Pip (Tick Value : USD 10)	0.0001 Pip (Tick Value : USD 10)	0.0001 Pip (Tick Value : USD 10)
Range for Limit & Stop Order	20 - 2000 Points	20 - 2000 Points	20 - 2000 Points
Delivery By	Cash Settlement	Cash Settlement	Cash Settlement

SPECIFICATION	SWISS FRANC	YEN
Trade Code for Fixed Rate	UC1010_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)	UJ1010_BBJ (USD 1 = IDR 10,000)
Trade Code for Floating	UC10F_BBJ (USD)	UJ10F_BBJ (USD)
Contract Size	USD 100,000	USD 100,000
Trading Hours	Senin - Jumat	Senin - Jumat
- Summer (DST)	07:00 - 03:00 WIB	07:00 - 03:00 WIB
- Winter	07:00 - 04:00 WIB	07:00 - 04:00 WIB
Initial Margin		
- Day Trade	USD 1,000 / Lot	USD 1,000 / Lot
- Overnight	USD 2,000 / Lot	USD 2,000 / Lot
Maintenance Margin	70% dari Initial Margin	70% dari Initial Margin
Auto Liquidation	30% dari Initial Margin	30% dari Initial Margin
Commission Fee	USD 15 / Lot / Sisi	USD 15 / Lot / Sisi
Value Added Tax (VAT)	10% of Commission Fee	10% of Commission Fee
Rollover Fee (Buy/Sell)	USD 5 / Lot / Malam	USD 5 / Lot / Malam
Price Source	Telequote	Telequote
Price Guidance	Last Trade	Last Trade
Normal Price Spread Quote	4 Pips / Side	4 Pips / Side
Hectic Price Spread Quote	Based on Market	Based on Market
Minimum Price Movement	0.0001 Pip (Tick Value : CHF 10)	0.01 Pip (Tick Value : JPY 1000)
Range for Limit & Stop	20 - 2000 Points	20 - 2000 Points
Delivery By	Cash Settlement	Cash Settlement

Keterangan:

* Efektif Juni 2015

Sumber : Marketing Kit PT. Equityworld Futures

C. Pengaturan Jual Beli Komoditas di PT. Equityworld Futures selaku Perusahaan Pialang Berjangka

PT. Equityworld Futures adalah perusahaan pialang berjangka yang secara struktural merupakan anggota perusahaan pialang berjangka resmi yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan keputusan dari kepala BAPPEBTI dengan nomor: 850/BAPPEBTI/SI/12/2005 selaku pihak otoritas yang melakukan pengesahan, perizinan, pengawasan, pembinaan, dan penindakan dalam bidang perdagangan berjangka komoditi, PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau dikenal juga dengan nama lain *Jakarta Futures Exchange* yang berperan sebagai pasar tempat terjadinya transaksi sekaligus sebagai penjamin yang memastikan supaya tidak terjadi gagal transaksi dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) yang berperan sebagai pihak kliring untuk menjamin supaya tidak terjadi gagal bayar serta dinaungi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Maka, dalam hal ini PT. Equityworld Futures merupakan perusahaan pialang berjangka yang legal dalam menjalankan segala aktivitas bisnisnya di Indonesia khususnya di Kota Semarang.

Sebagai sebuah perusahaan pialang berjangka yang resmi dan legal maka PT. Equityworld Futures diwajibkan untuk menjalankan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan dari Kepala BAPPEBTI mengenai hal-hal dalam transaksi jual beli komoditas perdagangan berjangka. Aturan utama yang menjadi dasar hukum dan acuan bagi investor dalam melakukan transaksi jual beli komoditas di PT. Equityworld Futures adalah kesepakatan antara investor dengan PT. Equityworld Futures yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁴⁸

Sebelum investor membubuhkan tanda tangan pada Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (*Agreement of Alternative Trading System*), maka Wakil Pialang

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 342.

Berjangka yang telah ditunjuk oleh investor berkewajiban untuk memberikan penjelasan terhadap setiap isi yang ada di dalam buku perjanjian tersebut. Antara lain, yaitu:

- 1) Memberikan penjelasan, edukasi, serta menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
- 2) Memberikan penjelasan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
- 3) Memberikan penjelasan mengenai isi dari dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- 4) Memberikan penjelasan mengenai peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi.

Ketentuan ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka di dalam Pasal 2 yang berbunyi⁴⁹:

- (1) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- (2) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung maupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (3) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - b. Menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. Menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. Menjelaskan peraturan perdagangan (*trading rules*) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. Menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan

⁴⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tanggal 9 Januari 2009 diakses melalui <https://www.aspebtindo.org/peraturan/file/SK%20Nomor%2064.6295c5b64d198.pdf>

f. Menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama.
- (5) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 94) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain.

Setelah investor membaca dan memahami isi di dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (*Agreement of Alternative Trading System*), maka langkah selanjutnya adalah investor bersama dengan Wakil Pialang Berjangka menandatangani Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam buku perjanjian tersebut. Ditandatanganinya dokumen dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (*Agreement of Alternative Trading System*) oleh investor menandakan bahwa investor telah sepakat dengan isi di dalam perjanjian tersebut, sedangkan dari pihak Wakil Pialang Berjangka menandakan bahwa ia telah bertindak sebagai Wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk oleh investor dan telah menjalankan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam hal menyampaikan dan memberi penjelasan dari setiap dokumen yang ada di dalam Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (*Agreement of Alternative Trading System*).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Wakil Pialang Berjangka wajib membuktikan dengan pernyataan bahwa ia telah memberikan penjelasan kepada calon Investor dan calon Investor tersebut telah memahami penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka. Hal ini tercantum di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka pada Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi sebagai berikut, “Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang

Berjangka wajib menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (*trading rules*) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka.”⁵⁰

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko PT. Equityworld Futures berisi perihal kesepakatan investor untuk menerima segala risiko yang mungkin akan timbul dalam Sistem Perdagangan Alternatif pada Perusahaan Pialang Berjangka, antara lain⁵¹:

1. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (*margin awal*) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh *margin* dan *margin* tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda. Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (*margin*) ke Pialang Berjangka. Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pension, dana kesehatan atau dana untuk

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Equityworld Futures

keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dan Sistem Perdagangan Alternatif. Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban *margin* ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada di bawah minimum *margin* yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan anda wajib menyelesaikan deficit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (offset) jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara

lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif, atau terjadi kerusakan sistem pada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam “subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif” yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif atau “Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif”.
7. Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maupun sistem di Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.
8. Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*.

Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.

9. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut (“*day traders*”) akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit (“*exposure to leverage*”), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian (“*day trading*”).
10. Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
11. Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
12. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.

Setelah calon Investor membaca dan memahami dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko tersebut maka calon Investor akan menandatangani dokumen tersebut, lalu dilanjutkan dengan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang berisi mengenai

ketentuan dalam melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif di PT. Equityworld Futures, antara lain⁵²:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (*margin*) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) Membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Transaksi

- (1) Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik on-line oleh Nasabah yang bersangkutan;
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. Royal Assetindo yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.
- (4) Nasabah bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan username dan password dalam transaksi Perdagangan Berjangka, oleh karenanya Nasabah dilarang memberitahukan, menyerahkan atau

⁵² Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Equityworld Futures

meminjamkan username dan password kepada pihak pegawai Pialang Berjangka.

3. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (Call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambatlambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.
- (5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

4. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau

tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

5. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

6. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

7. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa:

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

8. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka

hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.

- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

9. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

10. Pialang Berjangka Tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain di luar kontrol Pialang Berjangka.

11. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (email) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat email Nasabah dan/atau sistem transaksi, Nasabah

segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.

- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

12. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

13. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (fees) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

14. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan

secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

15. Pemandahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

16. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
- (2) Semua uang harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.
- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

17. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah.

- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

19. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
- (2) Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) Berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:
 - i. Meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan
 - ii. Menolak transaksi dari Nasabah.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

20. *Force Majeure*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu.

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

21. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

22. Tanggung Jawab Kepada Nasabah

- (a) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang merupakan pihak yang menguasai dan/atau memiliki sistem perdagangan elektronik bertanggung jawab atas pelanggaran penyalahgunaan sistem perdagangan elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan peraturan perdagangan (trading rules) antara Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengakibatkan kerugian Nasabah.
- (b) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang merupakan pihak yang merupakan pihak yang menggunakan sistem perdagangan elektronik bertanggung jawab atas pelanggaran penyalahgunaan sistem perdagangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf (a) yang mengakibatkan kerugian Nasabah.

- (c) Dalam pemanfaatan sistem perdagangan elektronik, Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif tidak bertanggung jawab atas kerugian Nasabah diluar hal-hal yang telah diatur pada angka 22 huruf (a) dan (b), antara lain : kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang disebutkan di dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang telah dimengerti dan disetujui oleh Nasabah.

23. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

D. Prosedur Transaksi Jual Beli Komoditas di PT. Equityworld Futures


Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sebuah badan usaha yang menjadi perantara terjadinya transaksi milik investor di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), maka PT. Equityworld Futures diharuskan untuk menerapkan prosedur mengenai transaksi jual beli komoditas dalam sistem perdagangan berjangka dengan tujuan agar tercipta transaksi yang wajar, teratur, efisien, efektif, dan transparan sesuai dengan Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi, “Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.”⁵³ Maka dalam proses untuk menjaring calon Investor, Pialang Berjangka diharuskan untuk tunduk pada aturan tersebut. Hal ini juga dikenal sebagai prinsip *know your customer*⁵⁴, seperti yang dikatakan oleh Bachrul Chairi selaku Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) “Intinya dengan aturan baru ini perusahaan pialang harus mengetahui siapa nasabahnya. Pialang sejak awal berkewajiban mengkategorikan nasabahnya termasuk yang *low risk*, *medium risk* atau *high risk*. Kriteria tentang nasabah itu sudah ada dalam buku pedoman yang dibuat oleh perusahaan pialang. BAPPEBTI berharap dengan aturan baru ini akan meningkatkan volume transaksi maupun *margin* nasabah dan pialang”⁵⁵ dengan tujuan untuk mendukung program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) atau dengan kata lain mencegah agar jangan sampai sumber dana yang berasal dari hasil kejahatan masuk ke dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.⁵⁶

Setelah menerapkan prinsip *know your customer* dan mengetahui dengan baik latar belakang calon Investor yang akan bergabung, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pihak Perusahaan Pialang Berjangka adalah:

Bagan 3. 1: Alur Penerimaan Calon Investor




⁵³ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

⁵⁴ Dalam konteks ini, *know your customer* diperluas dengan terminologi *Customer Due Diligence* (“CDD”), yang meliputi verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melibatkan nasabah yang berisiko tinggi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut melibatkan nasabah yang berisiko tinggi.

⁵⁵ Komoditi.co, “Bappebti Cegah Uang Haram Masuk Bursa Komoditi”, https://www.bappebti.go.id/pojok_media/detail/4604, diakses pada 15 Februari 2024.

⁵⁶ *Ibid.*



Sumber: Wawancara dengan Ibu Dyah Handayani Budi. S selaku Pegawai Divisi Kepatuhan di PT. Equityworld Futures Semarang pada Rabu 21 Februari 2024.

Dari bagan tersebut di atas dapat ditarik penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pihak Perusahaan Pialang Berjangka (PT. Equityworld Futures) melalui Wakil Pialang Berjangkanya memberikan edukasi kepada calon Investor, berupa: *company profile*, legalitas perusahaan, penjelasan mengenai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penjelasan mengenai Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), penjelasan mengenai Kliring Berjangka Indonesia (KBI), produk-produk yang ditransaksikan, *trading rules*, penjelasan mengenai dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, serta penjelasan mengenai dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
- 2) Wakil Pialang Berjangka memperkenalkan fasilitas *demo account* kepada calon Investor, kemudian calon Investor melakukan simulasi dari *demo account* tersebut. *Demo account* milik PT. Equityworld Futures dapat diakses melalui laman web <https://demo.ew-futures.com/>. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 pada Pasal 3 huruf (f) yang berbunyi: “memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan

bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka”⁵⁷

- 3) Setelah memahami segala aspek mengenai Perdagangan Berjangka, calon Investor melakukan registrasi dengan mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah serta menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dan *trading rules*.
- 4) Wakil Pialang Berjangka melakukan verifikasi data-data dari calon Investor. Seperti yang tercantum dalam Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi “Pialang Berjangka wajib mengetahui dan memiliki data atau informasi mengenai Nasabahnya yang meliputi:
 - a. nama, kedudukan, dan alamat;
 - b. pekerjaan dan umur;
 - c. kemampuan keuangan;
 - d. pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka;
 - e. alasan membuka rekening Perdagangan Berjangka; dan
 - f. informasi lainnya yang diperlukan.”⁵⁸
- 5) Calon Investor melakukan penyetoran *margin* atau pemindah bukuan dari rekening pribadi ke rekening terpisah (*segregated account*) PT. Equityworld Futures. Hal ini dilakukan agar dana operasional perusahaan tidak tercampur dengan dana milik investor sehingga perusahaan tidak dapat menggunakan dana investor untuk kepentingannya, serta bertujuan untuk menjamin keamanan dana milik investor jika sewaktu-waktu perusahaan pialang berjangka tersebut bangkrut. Setelah calon Investor melakukan penyetoran *margin* maka diwajibkan untuk mengirimkan bukti penyetoran tersebut kepada pihak PT. Equityworld Futures untuk dilakukan konfirmasi.

⁵⁷ Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

- 6) Pimpinan perusahaan memberikan undangan kepada calon Investor untuk datang langsung ke perusahaan (PT. Equityworld Futures) atau dapat melalui daring seperti menggunakan sarana *zoom meeting* guna memastikan bahwa apakah calon Investor telah mendapat penjelasan mengenai sistem perdagangan alternatif beserta risiko transaksinya, memastikan apakah calon Investor telah melakukan simulasi *demo account*, memastikan mengenai prinsip *know your customer*, serta memberikan peringatan kepada calon Investor untuk tidak memberikan *User ID* dan *password* kepada siapapun termasuk pegawai Perusahaan Pialang Berjangka.
- 7) Perusahaan mengirimkan dokumen bukti penerimaan Investor melalui *e-mail* dan alamat domisili Investor sebagai tanda bahwa telah berhasil bergabung menjadi Investor di PT. Equityworld Futures.
- 8) Perusahaan Pialang Berjangka (PT. Equityworld Futures) mengirimkan *User ID* dan *password* milik Investor melalui *e-mail* dan sms. Setelah mendapatkan *User ID* dan *password*, maka Investor sudah dapat melakukan transaksi jual beli komoditas di Perdagangan Berjangka.
- 9) Pelayanan terhadap Investor berupa edukasi lanjutan yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PT. EQUITYWORLD FUTURES KEPADA INVESTOR SERTA IMPLEMENTASINYA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor PT. Equityworld Futures

Pada dasarnya, perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap Investor dalam melakukan transaksi jual beli komoditas di Perdagangan Berjangka guna memastikan Investor mendapatkan hak-haknya secara penuh dan apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan bagi Investor. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi disebutkan bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan, yaitu secara preventif, seperti pembuatan tata tertib, pedoman pelaksanaan, arahan, dan bimbingan serta secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi.⁵⁹

Sebagai perusahaan pialang berjangka yang beroperasi di Indonesia, PT. Equityworld Futures Semarang memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap investor, yang mencakup langkah-langkah preventif dan represif berdasarkan regulasi yang ada.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian yang tidak perlu bagi investor. Bentuk-bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures meliputi:

a. Regulasi yang Ketat

PT. Equityworld Futures beroperasi di bawah pengawasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, yang merupakan landasan hukum untuk perdagangan berjangka di Indonesia. Selain itu, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) memiliki peraturan-peraturan yang secara ketat mengatur perusahaan pialang berjangka, termasuk PT.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Equityworld Futures, untuk memastikan bahwa hak-hak investor terlindungi dengan baik.

b. Kewajiban Transparansi dan Pengungkapan Informasi

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada investor terkait risiko yang ada dalam perdagangan berjangka komoditas. PT. Equityworld Futures memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengungkapan informasi yang lengkap sebelum investor membuat keputusan investasi, terutama terkait fluktuasi harga, volatilitas pasar, dan potensi risiko yang melekat pada setiap komoditas yang diperdagangkan. Hal ini meliputi:

(a) Keamanan dana milik investor

Dana milik investor akan ditempatkan pada rekening terpisah (*segregated account*) yang dikelola oleh PT. Equityworld Futures dengan tujuan melindungi dana investor agar terhindar dari risiko penyalahgunaan, seperti penggelapan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan rekening terpisah (*segregated account*) diawasi oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku otoritas perdagangan berjangka komoditi dan diaudit secara berkala oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Berikut beberapa rekening terpisah (*segregated account*) yang dikelola oleh PT. Equityworld Futures yang telah mendapat izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI):

1. Bank BCA Cabang Sudirman, Jakarta Selatan.

IDR : 035 – 310 – 982 – 8

USD : 035 – 313 – 815 – 1

2. Bank CIMB Niaga Cabang Gajahmada, Jakarta Pusat

IDR : 008 – 01 – 00166 – 00 – 7

USD : 022 – 02 – 00221 – 00 – 6

3. Bank BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta Pusat

IDR : 017 – 500 – 190 – 2

4. Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Jakarta Pusat

IDR: 122 – 00 – 0665304 – 5

USD : 122 – 00 – 0665306 – 0

(b) Sistem keamanan dalam melakukan transaksi jual beli komoditas

Pada PT. Equityworld Futures, transaksi jual beli komoditas dilakukan dengan sistem daring melalui internet (*online trading system*). Maka dalam menjalankan transaksi jual belinya, Investor harus masuk ke *account* pribadi miliknya yang telah diberikan oleh PT. Equityworld Futures yang bersifat pribadi dan rahasia, *account* tersebut dapat diakses melalui aplikasi perdagangan *online* yang dikelola oleh PT. Equityworld Futures yang dinamakan *e-trade*. Untuk dapat masuk ke *account* pribadinya, Investor perlu memasukkan *User ID* dan *password* yang telah diberikan melalui *e-mail* dan sms.

(c) Laporan hasil transaksi milik Investor

Investor akan menerima laporan transaksi yang berisi detail dari transaksi serta akumulasi dana (*margin*) milik Investor secara *real time* setiap kali Investor melakukan transaksi. Laporan ini diterima oleh Investor melalui *e-mail* yang telah didaftarkan kepada PT. Equityworld Futures. Hal ini bertujuan agar Investor dapat tetap memantau aktivitas transaksi serta perkembangan dana miliknya.

(d) Proses penarikan dana (*withdrawal*) milik Investor

Dana (*margin*) milik Investor dapat sewaktu-waktu dilakukan penarikan apabila pihak Investor menghendakinya, proses ini hanya dapat dilakukan oleh Investor dengan mengakses *account e-trade* miliknya dan dana (*margin*) hanya akan masuk ke rekening milik Investor yang telah didaftarkan ke PT. Equityworld Futures.

(e) Kode OTP (*One Time Password*)

OTP atau *One Time Password* adalah kode sementara yang digunakan sebagai *password* untuk melakukan proses verifikasi dalam sebuah aplikasi pada perangkat *mobile*⁶⁰ dengan tujuan memperkuat keamanan transaksi setelah PIN dan *password*. OTP umumnya terdiri dari 4 – 6 angka, huruf, maupun kombinasi keduanya. Kombinasi ini dirancang secara otomatis menggunakan sistem algoritma canggih bernama *Hashed Message Authentication Code* (HMAC) serta memiliki masa berlaku yang singkat, yakni sekitar 30 detik hingga 5 menit.⁶¹ PT. Equityworld Futures memberikan fitur kode OTP kepada investor melalui sms ke nomor handphone yang telah terdaftar pada saat investor bergabung. Kode tersebut akan digunakan untuk masuk dan mengakses akun *e-trade* milik investor sehingga dapat dipastikan hanya investor yang dapat mengakses akun *e-trade* miliknya.

c. Pendidikan dan Pembekalan Investor

Perlindungan terhadap investor juga diberikan melalui edukasi investor. PT. Equityworld Futures secara rutin menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan konsultasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko, proses transaksi, dan dinamika pasar kepada investor, baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman. Dengan edukasi yang tepat, investor diharapkan dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif berlaku ketika terjadi pelanggaran atau kerugian yang dialami oleh investor. Bentuk perlindungan ini meliputi:

a. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase atau Pengadilan

⁶⁰ Arief Wibowo dkk, *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2023), 79.

⁶¹ Saniyyah, *Pengertian Kode OTP, Fungsi, serta Bedanya dengan PIN dan Password*, <https://finance.detik.com/fintech/d-7006847/pengertian-kode-otp-fungsi-serta-bedanya-dengan-pin-dan-password>, diakses pada 15 Februari 2024.

Jika terjadi sengketa antara investor dan PT. Equityworld Futures terkait transaksi komoditas berjangka, perusahaan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur arbitrase atau pengadilan. Arbitrase BAPPEBTI adalah salah satu mekanisme yang sering digunakan, yang memberikan solusi lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan.

b. Kompensasi atau Ganti Rugi

Investor yang mengalami kerugian akibat kesalahan atau wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka berhak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, PT. Equityworld Futures bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak atau regulasi.

c. Sanksi Administratif dan Hukum

BAPPEBTI sebagai pengawas berwenang memberikan sanksi kepada perusahaan pialang berjangka yang melanggar aturan, termasuk PT. Equityworld Futures. Sanksi ini bisa berupa denda administratif, pembekuan izin, atau pencabutan izin operasional jika terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak investor

B. Analisis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Investor PT. Equityworld Futures

Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu alternatif kegiatan usaha yang terus berkembang pesat di Indonesia karena dapat memberikan kemungkinan keuntungan yang tidak terbatas dan jauh lebih besar dari dana yang disimpan (*margin*) dalam waktu yang relatif singkat. Dengan potensi keuntungan yang besar, sistem perdagangan alternatif ini menjadi pilihan investor untuk berinvestasi. Serta dengan sistem perdagangan yang telah berbasis *online* turut menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi dengan mudah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2019 hingga 2023 PT. Equityworld Futures Semarang selaku Perusahaan Pialang Berjangka telah mencatat setidaknya ada 771

investor yang telah bergabung.⁶² Jumlah yang tidak sedikit tersebut menggambarkan tingkat ketertarikan masyarakat terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi yang cukup tinggi. Berikut akan dipaparkan data jumlah investor yang telah bergabung dengan PT. Equityworld Futures Semarang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2019 – 2023).

Tabel 4. 1: Data jumlah investor dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023)

Tahun	Jumlah Investor
2019	187
2020	196
2021	191
2022	110
2023	87

Sumber : Wawancara dengan Ibu Dyah Handayani Budi. S selaku Pegawai Divisi Kepatuhan di PT. Equityworld Futures Semarang pada Rabu 21 Februari 2024.

Seiring berjalannya waktu, timbul sejumlah pengaduan yang disebabkan oleh ketidakmampuan Wakil Pialang Berjangka untuk membimbing investor dalam melakukan transaksi di Bursa Berjangka dengan baik sehingga investor merasa dirugikan. Berikut merupakan data pengaduan yang timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 4. 2 : Data Jumlah Pengaduan yang Masuk dalam 5 Tahun (2019 – 2023)


Tahun	Jumlah Pengaduan yang Masuk
2019	1
2020	1
2021	2
2022	0
2023	2

⁶² Dyah Handayani Budi. S (Pegawai Divisi Kepatuhan PT. Equityworld Futures Semarang), Wawancara, Semarang, 21 Februari 2024.

Sumber : Wawancara dengan Ibu Dyah Handayani Budi. S selaku Pegawai Divisi Kepatuhan di PT. Equityworld Futures Semarang pada Rabu 21 Februari 2024.

Dari data pengaduan yang masuk di PT. Equityworld Futures Semarang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah investor yang telah bergabung maka tingkat pengaduan yang masuk di PT. Equityworld Futures Semarang terbilang kecil. Data pengaduan yang masuk di PT. Equityworld Futures melalui Divisi Kepatuhan selaku unit kerja untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi serta pengawasan efektivitas penerapan program APU-PPT pada Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang Pialang Berjangka⁶³ kemudian dilakukan pemrosesan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan alur penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

Bagan 4. 1: Alur Penyelesaian Pengaduan Investor Perdagangan Berjangka Komoditi



⁶³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

Pengadilan
Negeri

BAKTI

Sumber : Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Dyah Handayani Budi. S selaku Pegawai Divisi Kepatuhan di PT. Equityworld Futures Semarang pada Rabu 21 Februari 2024.

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaduan yang diajukan oleh investor diproses tingkat pertama melalui musyawarah di Pialang Berjangka untuk mencapai kesepakatan bersama dengan jangka waktu maksimal selama 21 hari kerja, proses ini dilakukan oleh divisi kepatuhan yang wajib ada dalam setiap Perusahaan Pialang Berjangka. Kemudian apabila tidak mencapai kesepakatan di tingkat Pialang Berjangka pemrosesan pengaduan dilanjutkan ke tingkat mediasi di Bursa Berjangka dengan jangka waktu maksimal selama 21 hari kerja. Bursa Berjangka menyediakan dana kompensasi, yakni dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada investor yang bukan anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka antara lain tindakan yang menyesatkan, penyalahgunaan kepercayaan, kelalaian, dan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka sehingga menimbulkan kerugian bagi investor⁶⁴ sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi juga dijelaskan bahwa dana kompensasi yang dihimpun oleh Bursa Berjangka merupakan sumber dari kontribusi secara tunai dari setiap anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka serta sumber sah lain yang berupa sebagian biaya jasa pelayanan informasi dan sebagian biaya jasa transaksi yang berkaitan dengan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak derivatif lainnya serta sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk dana kompensasi, jumlah minimum

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 22 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

yang wajib dihimpun serta besaran kontribusi ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Kepala BAPPEBTI.⁶⁵

Penyediaan dana kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap investor dari perbuatan perusahaan Pialang Berjangka yang tidak bertanggung jawab. Dalam pemrosesan di tingkat Pialang Berjangka maupun Bursa Berjangka, BAPPEBTI tetap mengawasi jalannya pemrosesan pengaduan tersebut dengan menerima *progress* laporan penanganan pengaduan milik investor melalui Pialang Berjangka dan Bursa Berjangka. Lalu, jika proses mediasi belum mencapai kesepakatan langkah selanjutnya pemrosesan pengaduan akan dilanjutkan oleh BAPPEBTI untuk mengevaluasi pengaduan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Langkah ini merupakan penyelesaian terakhir secara perdata melalui badan-badan yang ada di lingkup internal Perdagangan Berjangka Komoditi. Jika pada tahap ini investor belum menemukan kepuasan terhadap penyelesaian yang ada maka langkah berikutnya yang dapat ditempuh oleh investor adalah melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan sesuai dengan kesepakatan antara investor dengan perusahaan Pialang Berjangka yang telah tercantum di dalam Buku Perjanjian.

Data pengaduan pada PT. Equityworld Futures Semarang telah mengalami penindaklanjutan dan penyelesaian dengan tingkatan yang beragam, berikut adalah rincian dari proses penyelesaian pengaduan investor PT. Equityworld Futures Semarang dalam 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2019 – 2023:

Tabel 4. 3: Jumlah Pengaduan yang terselesaikan serta Tingkat Penyelesaian di PT. Equityworld Futures Semarang

Tahun	Jumlah Pengaduan yang Terselesaikan	Tingkat Penyelesaian
2019	1	Pengaduan secara pidana di Kepolisian dengan tuntutan pasal penggelapan, telah dinyatakan selesai karena investor mencabut

⁶⁵ Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

		tuntutannya.
2020	1	Pengaduan selesai di tingkat Lembaga Peradilan.
2021	2	1. Pengaduan belum selesai di tingkat Pialang Berjangka. 2. Pengaduan secara pidana di Kepolisian, dinyatakan selesai karena investor meninggal dunia.
2022	0	-
2023	2	1. Pengaduan selesai di tingkat BAPPEBTI. 2. Pengaduan masih berlanjut secara pidana di Kepolisian dengan tuntutan pasal penggelapan, penipuan dan pencucian uang.

Sumber : Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Dyah Handayani Budi. S selaku Pegawai Divisi Kepatuhan di PT. Equityworld Futures Semarang pada Rabu 21 Februari 2024.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka dapat dilihat bahwa setiap pengaduan investor yang masuk dilakukan pemrosesan dan upaya penyelesaian sesuai dengan peraturan yang ada guna memberikan perlindungan kepada investor. Sebagai salah satu contoh, yaitu pada tahun 2020 salah seorang investor dengan inisial TS mengajukan gugatan atas kerugian materiil dan immateriil senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ke Pengadilan Negeri Semarang setelah sebelumnya sempat mengajukan pengaduan ke Perusahaan Pialang Berjangka yakni PT. Equityworld Futures Semarang namun tidak mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan Pasal 61 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang berbunyi “Tanpa mengurangi hak para pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di Pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat diantara pihak yang berselisih; atau
- b. Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.” Jika ditinjau dari pasal tersebut,

seharusnya apabila TS tidak mencapai kesepakatan di tingkat Pialang Berjangka ia melanjutkan proses pengaduannya ke tingkat Bursa Berjangka dan BAPPEBTI lalu apabila tidak mencapai kesepakatan juga maka akan dilanjutkan ke Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri sesuai dengan pilihan investor pada saat mengisi dokumen perjanjian.

Di dalam dokumen perjanjian yang berisi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat pada angka 22 tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi:

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak.
- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, para pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI); atau
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶⁶

Bahwa dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, investor dengan inisial TS sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai sarana penyelesaian akhir apabila terjadi perselisihan. Dokumen tersebut telah disahkan dengan adanya tanda tangan dari TS. Dengan adanya peraturan tersebut maka TS dinilai tidak mengikuti alur penyelesaian perselisihan sesuai dengan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

⁶⁶ Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Equityworld Futures Semarang.

TS juga mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Semarang yang mana juga bertentangan dengan kesepakatan dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat tepatnya pada bagian penyelesaian perselisihan yang tertulis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka atas dasar pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni:

- a. Didasarkan pada lingkungan kewenangan,
- b. Masing – masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*,
- c. Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing – masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.⁶⁷

Oleh karena itu, masing – masing lingkungan hanya berwenang mengadili sesuai dengan yang diamanatkan Undang – Undang.

Perdagangan Berjangka mempunyai peraturan yang diamanatkan oleh pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah memberikan kewenangan untuk sepakat dalam memilih lembaga penyelesaian perselisihan perdata dalam perdagangan berjangka komoditi. Ini berarti bahwa antara TS dengan PT. Equityworld Futures Semarang mempunyai yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang tunduk pada perjanjian antara TS dan PT. Equityworld Futures Semarang. Maka berdasarkan hal – hal tersebut, Pengadilan Negeri Semarang tidak dapat mengadili gugatan TS. Tidak adanya bukti yang kuat juga merupakan salah satu faktor tidak dapat diterimanya gugatan milik TS. Dalam KUHPerdara yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah. Pasal 1867 KUHPidana menetapkan bahwa pembuktian harus dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis. Setelah Pengadilan mengeluarkan

⁶⁷ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman.

putusan resmi, tidak ada upaya hukum lebih lanjut dari pihak TS. Maka pengaduan tersebut dinyatakan selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan terkait Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Komoditas di Perusahaan Pialang Berjangka PT. Equityworld Futures Semarang, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka komoditas terdiri dari dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh investor, melalui regulasi ketat, pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), dan penyampaian informasi yang transparan oleh pialang. Sementara itu, perlindungan represif diterapkan ketika terjadi pelanggaran hak-hak investor, melalui upaya ganti rugi, arbitrase, atau tuntutan hukum.

2. Peran PT. Equityworld Futures dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum

PT. Equityworld Futures Semarang sebagai salah satu pialang berjangka yang terdaftar secara resmi di BAPPEBTI, telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada para investornya. Hal ini dilakukan dengan mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, serta memberikan transparansi dalam penyampaian informasi mengenai risiko dan tata cara transaksi komoditas berjangka. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul antara pialang dan investor.

3. Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Investor

Meskipun telah ada regulasi yang ketat, beberapa kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap investor masih terjadi. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan investor mengenai risiko yang terkait dengan

perdagangan berjangka komoditas. Selain itu, keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum seringkali membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lambat dan tidak efektif. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi investor, terutama mereka yang belum memahami secara mendalam karakteristik dari perdagangan berjangka komoditas.

4. Pentingnya Edukasi dan Transparansi

Edukasi kepada investor mengenai hak-hak mereka serta transparansi informasi dari perusahaan pialang sangat penting dalam menjaga perlindungan hukum yang efektif. PT. Equityworld Futures sudah menjalankan beberapa program edukasi untuk meningkatkan pemahaman investor, tetapi masih diperlukan lebih banyak inisiatif untuk menjangkau lebih banyak investor, terutama mereka yang baru memasuki pasar komoditas berjangka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas di PT. Equityworld Futures Semarang:

1. Peningkatan Edukasi kepada Investor

Pemerintah, melalui BAPPEBTI dan perusahaan pialang berjangka, perlu meningkatkan edukasi kepada investor, terutama terkait risiko, hak, dan kewajiban dalam transaksi komoditas berjangka. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau materi edukasi *online* yang lebih mudah diakses. Hal ini penting agar investor dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terlindungi dari risiko yang tidak dipahami.

2. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

BAPPEBTI perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap perusahaan pialang berjangka, baik dari segi kepatuhan regulasi maupun transparansi informasi yang diberikan kepada investor. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih cepat dan efektif akan memberikan perlindungan

yang lebih baik kepada investor, serta meningkatkan kepercayaan terhadap industri perdagangan berjangka komoditas.

3. Peningkatan Transparansi dalam Transaksi

PT. Equityworld Futures perlu terus meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan. Informasi terkait risiko, biaya, dan prosedur transaksi harus disampaikan dengan jelas kepada investor sebelum mereka melakukan investasi. Transparansi ini tidak hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga membantu investor membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan kondisi pasar.

4. Pengembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif

Selain pengadilan, mekanisme alternatif seperti arbitrase dan mediasi perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa antara pialang dan investor. Mekanisme yang lebih cepat dan murah akan membantu investor untuk mendapatkan keadilan secara cepat tanpa harus terlibat dalam proses hukum yang berlarut-larut dan mahal.

5. Penguatan Kolaborasi antara Pihak Terkait

Perlindungan hukum yang optimal terhadap investor membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, seperti BAPPEBTI, perusahaan pialang, dan lembaga peradilan. Kolaborasi yang lebih erat antara pihak-pihak ini akan membantu memperkuat pengawasan dan perlindungan hukum di sektor perdagangan berjangka.

C. Penutup

Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli komoditas berjangka adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan di pasar komoditas. Meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi melalui peningkatan edukasi, pengawasan, transparansi, dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Dengan adanya perbaikan-perbaikan ini, diharapkan perdagangan komoditas berjangka di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Demikian penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis buat. Dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi aspek penyusunan bahasa maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis bersedia menerima kritik dan saran demi membangun kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Jusuf. (2011). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hadjon, Philipis M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hariyani, dkk. (2013). *Pasar Uang & Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia.
- Hartono, Jogiyanto. (2015). *Teori Portofolio dan Analisi Investasi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ismail. (2013). *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*. Yogyakarta: PT Shafa Media.
- Nadzir, Muhammad. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univesitas Indonesia Press.
- Sofyan, Hanafi. (2000). *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Alex Media.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Marzuki. Singgih Riphath., dan Syahrir Ika. (1997). *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan R. I.
- Wibowo, Arief dkk. (2023). *Pemolisian Digital dengan Artificial Intelligence*. Depok, PT. RajaGrafindo Persada.

Widoatmodjo, Sawidji. (2004). *Cara Cepat Memulai Investasi Saham*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2006). *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Wijaya, Johannes Arifin. (2006). *Bursa Berjangka*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Jurnal

Aswandi. (2019). *Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru*. *Jurnal Cendekia Hukum Universitas Andalas Padang*. Vol. 4, No.2. 304.

Luthfi, A. Hashbi. (2019). *Implementation of Technology Transfer Based on Law No. 25 of 2007 on Investment in the Context of Development of Industry in Indonesia*. *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. 2, 141.

Mondoringin, Johanis F. (2023). *Tinjauan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*. Vol. XII, No.3, 4.

Nugrah Maulid dkk. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka dalam Hal Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Zaswari. (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Eksonerasi Perjanjian Investasi Antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru*. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume IV Nomor 2.

Internet

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan. (2021). *Pengaturan dan Penindakan di Bidang PBK*. Diakses pada 18 Januari 2024, dari https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_kffqrcxz.pdf.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan. (2021). *Pengaturan dan Penindakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Diakses pada

30 Januari 2024, dari https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_03_18_s6be6x9s_id.pdf.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan. (2009). *Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009*. Diakses pada 15 Februari 2024, dari <https://www.aspebtindo.org/peraturan/file/SK%20Nomor%2064.6295c5b64d198.pdf>.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan. (2024). *Perkuat Perlindungan Masyarakat, Bappebti Blokir 1.855 Situs Internet Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal*. Diakses pada 18 Januari 2024, dari https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/13811.

Equityworld Futures. Diakses pada 19 Februari 2024, dari <https://www.equityworld-futures.com/>
Komoditi.co. (2016). *Bappebti Cegah Uang Haram Masuk Bursa Komoditi*. Diakses pada 15 Februari 2024, dari https://www.bappebti.go.id/pojok_media/detail/4604.

Saniyyah. (2023). *Pengertian Kode OTP, Fungsi, serta Bedanya dengan PIN dan Password*. Diakses pada 15 Februari 2024, dari <https://finance.detik.com/fintech/d-7006847/pengertian-kode-otp-fungsi-serta-bedanya-dengan-pin-dan-password>.

Skripsi

Rony, Aditya Anassya. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Trading Forex*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Semarang).

Septiawan, Rahmat Ari Septiawan. (2013). *Perlindungan Hukum Nasabah Perusahaan Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan: Medan).

Suroyya, Nailly. (2013). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka*. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang: Semarang).

Peraturan Hukum

Buku Perjanjian Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) PT. Equityworld Futures.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Wawancara


S, Dyah Handayani Budi. *Hasil Wawancara Pribadi*: Februari 2024. Pegawai Divisi Kepatuhan PT. Equityworld Futures Semarang.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Ibu Dyah Handayani Budi. S Selaku Pegawai Divisi Kepatuhan

1. Bagaimana latar belakang PT. Equityworld Futures selaku Perusahaan Pialang Berjangka?
2. Apakah PT. Equityworld Futures merupakan perusahaan yang legal? Jika iya apa saja legalitasnya?
3. Bagaimana alur penerimaan calon investor di PT. Equityworld Futures?
4. Apa saja fasilitas dan layanan yang diberikan oleh PT. Equityworld Futures?
5. Bagaimana mekanisme transaksi di PT. Equityworld Futures?
6. Apakah PT. Equityworld Futures memberikan perlindungan kepada para investornya? Jika iya, apa saja bentuknya?
7. Apakah ada pengaduan yang timbul dari investor?
8. Bagaimana proses penyelesaian dari perselisihan yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari?
9. Apa saja tugas dan wewenang dari pegawai divisi kepatuhan?

B. Dokumentasi



BUKU PERJANJIAN
Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

*Agreement of
Alternative Trading System*



PT. EQUITYWORLD FUTURES

Member of Jakarta Futures Exchange
Member of Indonesian Derivatives Clearing House

Sudirman Sahid Center, Lantai 9, Unit C, D, G, H, Jl. Jend. Sudirman No.86, Jakarta Pusat 10220
Telp: (021) 27889280, Fax: (021) 27889277
E-mail : corporate@equityworld-futures.co.id
Website : www.equityworld-futures.com



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yasmine Salsabila
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 11 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : A
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Taman Karonsih Raya No. 1035 RT 01 RW 04, Ngaliyan,
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50181
E-mail : yasminessalsabila@gmail.com
Nomor *Handphone* : 089614453592

Pendidikan

SD Negeri Ngaliyan 01	2005-2011
SMP Negeri 16 Semarang	2011-2014
SMA Negeri 8 Semarang	2014-2017

Pengalaman Organisasi

Anggota Palang Merah Remaja

HMJ Ilmu Hukum 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 03 April 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yasmine Salsabila', written in a cursive style.

Yasmine Salsabila